



**PUTUSAN**  
Nomor 28 /Pdt.G/2024/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surakarta,  
sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada dibawah Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa a pada antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Katholik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta;

2. Bahwa a setelah melangsungkan perkawinannya Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kota Surakarta;

3. Bahwa a Pengugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di LPP RRI Surakarta sebagai Penata Musik dan Wakil Ketua Tim Programa 4 RRI Surakarta, dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata Tk. I atau Golongan III/D, dengan No, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa bersama dengan Surat Gugatan Perceraian ini, Ketua LPP RRI Surakarta atas nama selaku atasan Penggugat telah memberikan ijin bercerai akan tetapi Surat Rekomendasi Bercerai sedang dalam proses penandatanganan, dan memberikan ijin dan atau mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu;

4. Bahw  
a selama didalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan atau anak kandung;

5. Bahw  
a kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berlangsung belasan tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023, dari semula yang harmonis hingga sekarang sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip dalam menganut dan menjalankan agama serta keyakinan masing-masing yang saling bertolak belakang dalam hal ini Penggugat beragama Islam dan Tergugat beragama Katholik, selain itu pertengkaran juga dipicu oleh karena selama dalam pernikahannya diantara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak kandung serta keturunan, hal ini berlangsung terus menerus dan mengakibatkan pertengkaran hebat karena perbedaan tersebut diatas dan saling ketidakcocokan kedua belah pihak;

6. Bahw  
a karena terjadi pertengkaran terus menerus dan ketidakcocokan dalam menjalankan ibadah karena perbedaan agama kedua belah pihak ditambah belum adanya keturunan atau anak kandung maka Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Kota Surakarta tanpa seijin kepada Penggugat terlebih dahulu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, Tergugat kembali ke rumah kediaman pada bulan Juni tahun 2023 dan membuat kesepakatan damai dengan Penggugat untuk berpisah atau mengakhiri hubungan pernikahan keduanya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bahkan Tergugat menyatakan menolak tunjangan isteri dari gaji PNS Penggugat dengan kesadarannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain apabila setelah resmi bercerai dengan Penggugat, hal ini telah tertuang dalam surat pernyataan cerai dan surat pernyataan untuk bersedia tidak

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tunjangan bekas isteri PNS yang dibuat dan diaati oleh Penggugat dan Tergugat, yang kemudian oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surakarta;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan dan kesepakatan bersama yaitu Surat Kesepakatan Berpisah Secara Damai, Surat Pernyataan Tidak Akan Menerima Gaji dari Bekas Suami, secara kesadaran diri dan tanpa paksaan oleh orang lain, maka sudah sepantasnya berlaku dan mengikat kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat;

7. Bahw  
a Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara bersabar dan tetap bekerja mencari nafkah mencukupi kebutuhan Tergugat namun usaha ini menemui jalan buntu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin Penggugat dahulu, dan Tergugat telah menemukan serta merasa nyaman dengan laki-laki lain selain Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya karena pertengkaran-pertengkaran yang tidak mungkin bisa didamaikan kembali;

8. Bahw  
a ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina dan dirukunkan kembali demi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia kekal abadi sebagaimana yang dimaksud dalam maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diakhiri dengan perceraian;

9. Bahw  
a berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

10. Bahw  
a sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Kesepakatan Berpisah Secara Damai, dan Surat Pernyataan Tidak Akan Menerima Gaji dari Bekas Suami, adalah sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Surakarta untuk didaftarkan dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini beependapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt, tanggal 13 Februari 2024 untuk sidang tanggal 19 Februari 2024, Berita Acara Panggilan Sidang tanggal 27 Februari 2024 untuk sidang tanggal 5 Maret 2024 dan Berita Acara Panggilan Sidang tanggal 5 Maret 2024 untuk sidang tanggal 14 Maret 2024 yang dilakukan Jurusita Pengganti Eko Marsudi Utomo yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-1. ).
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, yang bermeterai cukup ( diberi tanda bukti P-2. ).
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor, atas nama kepala Keluarga PENGGUGAT, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-3. ).
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-4. ).
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-5. )
6. Fotokopi Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Tentang Pemberian Ijin Perceraian yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Januari 2024, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-6. ).
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor Tentang Rekomendasi Izin Cerai yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ( diberi tanda bukti P-7 ).

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi I Penggugat, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Surakarta dengan tata cara agama Katholik.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surakarta.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama di Palur selama 1 tahun, kemudian Penggugat bisa membeli rumah dan ditempati sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu Saksi dalam masa perkawinan selama belasan tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anakpun.
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa setahu Saksi awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan dan yang kedua selama 2 (dua) tahun perkawinan yang terakhir, Penggugat kembali memeluk agama semula yaitu Islam. Sehingga mengakibatkan sering terjadi perbedaan pendapat.
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) tahun belakangan setiap ada pertemuan keluarga besar Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir disana.
- Bahwa pernah Saksi berkunjung kerumah Penggugat di Solo. Saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat dirumah dan jawaban Penggugat bahwasanya istrinya berada dirumah orang tuanya dan kalau datang kerumah hanya sebentar untuk mengambil pakaian.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di LPP RRI Surakarta sebagai PNS sedangkan istrinya seorang Karyawan Swasta.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi terhadap masalah rumah tangga Penggugat hanya menegur Penggugat saja selaku adik kandung.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan.
2. Saksi 2 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Surakarta dengan tata cara agama Katholik.
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Surakarta.
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal bersama di Palur selama 1 tahun, kemudian Penggugat bisa membeli rumah dan ditempati sampai dengan sekarang.
  - Bahwa setahu Saksi dalam masa perkawinan selama belasan tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anakpun.
  - Bahwa setahu Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berjalan selama 17 (tujuh belas) tahun.
  - Bahwa setahu Saksi awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan dan yang kedua selama 2 (dua) tahun perkawinan yang terakhir, Penggugat kembali memeluk agama semula yaitu Islam. Sehingga mengakibatkan sering terjadi perbedaan pendapat.
  - Bahwa setahu Saksi 2 (dua) tahun belakangan setiap ada pertemuan keluarga besar Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir disana.
  - Bahwa pernah Saksi berkunjung kerumah Penggugat di Solo. Saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat dirumah dan jawaban Penggugat bahwasanya istrinya berada dirumah orang tuanya dan kalau datang kerumah hanya sebentar untuk mengambil pakaian.
  - Bahwa setahu Saksi Penggugat bekerja di LPP RRI Surakarta sebagai PNS sedangkan istrinya seorang Karyawan Swasta.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Saksi terhadap masalah rumah tangga Penggugat hanya menegur Penggugat saja selaku adik kandung.
  - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan
3. saksi 3 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Solo dengan tata cara agama Katholik .
- Bahwa setahu Saksi selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu Saksi awal ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai 2 tahun belakangan ini sejak Penggugat menyatakan masuk kembali kepada agama Islam (Mualaf) juga belum dikaruniai anak yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi sebagai rekan kerja Penggugat pernah juga menasehati Penggugat sehubungan dengan ketidak harmonisan rumah tangganya.
- Bahwa atas keterangan Saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ia akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada akhir tahun 2020,

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di daerah Klaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7 dan 3 (tiga) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat beralamat di Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 3 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat), adalah identitas dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat (Tergugat) adalah identitas dari Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Penggugat (Penggugat), bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta, yang mencatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang bahwa bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan Cerai yang dibuat yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Surat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Tentang Pemberian Izin Perceraian

Menimbang, bahwa bukti P-7 yaitu Surat Rekomendasi Tentang Pemberian Izin Perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-4 tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang bahwa Saksi I dan saksi 2 adalah kakak kandung dan kakak ipar dari Penggugat antara lain menerangkan, bahwa sejak Penggugat membeli rumah di daerah Palur, Solo kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Solo, sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Penggugat kembali memeluk agama Islam (Mualaf) dan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa sedangkan Saksi 3 adalah teman satu kantor Penggugat , Saksi mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 karena apabila ada acara dikantor Penggugat, Tergugat tidak pernah diajak menghadiri acara kantor.

Menimbang bahwa dari serangkaian bukti- bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun Saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Penggugat) dan telah menikah secara agama Katholik, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mereka didaerah, Kota Surakarta.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai seorang anakpun.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2020 Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang sesekali dalam waktu singkat untuk mengambil pakaiannya.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis mulai terjadi adanya percekcohan dan perselisihan masalah agama dan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada sejak tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya di daerah Klaten sedangkan Penggugat tinggal sendiri dirumah kediaman bersama
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekcohan dan pihak Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain disebutkan mengenai alasan-alasan perceraian yaitu : pada pasal 19 huruf f disebutkan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil oleh karena itu harus memenuhi syarat seperti yang telah ditentukan didalam PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 didalam Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Pasal 3 : Dalam surat permintaan izin perceraian pegawai harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti bertanda P-6 dan P-7 Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka petitum pokok (petitum angka 2), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka petitum angka 2 tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 mengenai Surat Kesepakatan Berpisah Secara Damai dan Surat Pernyataan Tidak Akan Menerima Gaji dari Bekas Suami, terhadap Surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut terhadap Surat Kesepakatan Berpisah Secara Damai dan Surat Pernyataan Tidak Akan Menerima Gaji dari Bekas Suami,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam ayat (1) : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya , ayat (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, sepertiga untuk anak anaknya.

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian sebagian gaji kepada bekas isteri dan anak anaknya tersebut merupakan amanah Undang Undang sehingga sekalipun tidak diminta dalam petitum gugatan demi memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak akan Majelis Hakim cantumkan dalam diktum putusan untuk menjamin kepastian hukum.

Menimbang, bahwa khusus pemberian sebagian gaji kepada bekas isteri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) lebih lanjut menyebutkan “Bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 ini tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 tersebut haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut;

## Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

## Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil di Daerah : “ Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat dipihak yang menang maka kepada Tergugat dibebani untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Surakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar dicatatkan dalam register untuk itu

6. Memerintahkan pada Penggugat untuk menyerahkan sepertiga gaji untuk Tergugat (bekas isterinya) sampai yang bersangkutan kawin lagi.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Erna Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H. dan Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sugito, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.

Erna Indrawati, S.H., M.H.

ttd

Wahyuni Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sugito, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses : Rp.150.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B.Penggandaan	:	Rp. 14.000,00
4. Pemanggilan	:	Rp. 22.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp.236.000,00  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)